

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/1661 VII 12000

Tentang

PETUNJUK DAN TATA CARA PEMENUHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SK.2/AU.407/PHB-97
LAMPIRAN I, TENTANG SPESIFIKASI OPERASI STANDAR BUKU
PANDUAN PERAWATAN PESAWAT UDARA, BAGIAN 121-01
(ADVISORY CIRCULAR 121-01)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97, telah diatur mengenai Proses Sertifikasi Pengoperasian dan Perawatan Pesawat Udara serta Perintah Kelaikan Udara;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk dan tata cara pemenuhan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97 lampiran I, tentang Spesifikasi Operasi Standar Buku Panduan Perawatan Pesawat Udara, Bagian 121-01 (Advisory Circular 121-01) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/PHB-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 11 Tahun 1998;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PEMENUHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SK.2/AU.407/PHB-97 LAMPIRAN I, TENTANG SPESIFIKASI OPERASI STANDAR BUKU PANDUAN PERAWATAN PESAWAT UDARA, BAGIAN 121-01 (ADVISORY CIRCULAR 121-01).
- PERTAMA** : Petunjuk dan tata cara pemenuhan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU-407/PHB-97 Lampiran I, tentang Spesifikasi Operasi Standar Buku Panduan Perawatan Pesawat Udara, bagian 121-01 (Advisory Circular) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Juli 2000

 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y
NIP. 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
4. Dirut PT. (Persero) Garuda Indonesia;
5. Dirut PT. (Persero) Merpati Indonesia;
6. Dirut PT. (Persero) Mandala Airlines;
7. Dirut PT. (Persero) Bouraq Indonesia;
8. Dirut PT. (Persero) Pelita Air Service;
9. Paara AMO (Approval Maintenance Organization) yang terdaftar di DSKU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : 24 JULI 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

11 d.

SOENARYO Y
NIP. 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
4. Dirut PT. (Persero) Garuda Indonesia;
5. Dirut PT. (Persero) Merpati Indonesia;
6. Dirut PT. (Persero) Mandala Airlines;
7. Dirut PT. (Persero) Bouraq Indonesia;
8. Dirut PT. (Persero) Pelita Air Service;
9. Para AMO (Approval Maintenance Organization) yang terdaftar di DSKU.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Ptt. Kepala Bagian Hukum
Setoran Hubud


MUSTADJI, SH
NIP. 110086739

FOREWORD


1. **PURPOSE** : This Advisory Circular provides procedures acceptable to the Directorate General Of Air Communications which may be used by operators when establishing inspection intervals and overhaul times. A list of sample Operations Specifications - Aircraft Maintenance, General, for aircraft currently being used in air transportation, is incorporated in this document to further aid the operator in preparing his program.
2. **REFERENCES** : This Advisory Circular is advisory only and should be used in accordance with the applicable regulations.
3. **REVISION** : Revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATION

TTD

SOENARYO Y.
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud



MUSTADJI, SH
NIP. 120086739